



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
NOMOR :415.4/25/424.011/KSB/2022  
NOMOR 165/MoU/ITS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (8-9-2022) bertempat di Pasuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MOCHAMAD ASHARI : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Guna mendukung program dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka diperlukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terbangunnya sinergi dan kerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **Pasal 2**

### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bersama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah;
- c. perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan kerja sama dalam peningkatan pelayanan pemerintah daerah di Kabupaten Pasuruan;
- d. mewujudkan setiap bentuk sinergi kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK; dan
- e. pengabdian masyarakat.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk dan memberi kuasa pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk bagian yang membidangi.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.

## Pasal 6

### TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Tujuan dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

### SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada :

#### PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan

Nomor Telp. : (0343) 42907

Email : [bagtapem@pasuruankab.go.id](mailto:bagtapem@pasuruankab.go.id)

#### PIHAK KEDUA

Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Alamat : Gedung Riset Center Lantai 3 Kampus ITS Surabaya

Nomor Telp. : (031) 5944792

Nomor Fax. : (031) 5996670

Email : [dkpu@its.ac.id](mailto:dkpu@its.ac.id)

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

### Pasal 8

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

